

Tabayyun sebagai Prinsip Etik Jurnalistik Islam: Studi Hukum Islam atas Pemberitaan Pesantren tanpa Riset

M. Havy Sa'dullah
Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik
xadoellah@unkafa.ac.id

Abstract: *This study aims to examine the principle of tabayyun as the ethical foundation of Islamic journalism in responding to the phenomenon of pesantren (Islamic boarding school) reporting conducted without adequate research. Such cases reflect an ethical and epistemic crisis in modern journalism, which often prioritizes speed and sensationalism over verification and accuracy. Using a normative and literature-based approach, this research explores the foundations of Islamic law, the ethical values of communication, and relevant theories of contemporary journalism. The findings indicate that tabayyun, as emphasized in the Qur'anic verse Al-Hujurat [49]:6, represents not only a moral obligation but also an epistemological framework that demands responsibility in the production and dissemination of information. This principle aligns with the values of verification and truth-seeking found in modern media ethics, yet expands them by incorporating spiritual and social dimensions. Integrating tabayyun into journalistic ethics can strengthen informational justice, preserve the dignity of religious institutions, and restore journalism's mission toward public welfare. Therefore, this study highlights the importance of revitalizing Islamic law as a relevant ethical guideline within today's media ecosystem.*

Keywords: *Tabayyun; Islamic Journalism Ethics; Pesantren; Islamic Law; Media Ethics.*

Pendahuluan

Dalam era komunikasi digital dan ledakan informasi (information explosion), arus pemberitaan semakin cepat, massif dan sering kali tidak disertai proses verifikasi yang memadai. Fenomena ini menciptakan kondisi yang disebut infodemic—banjir informasi yang bercampur antara fakta dan opini—yang berimplikasi pada krisis kepercayaan publik terhadap media.¹ Dalam konteks keislaman di

¹ Ahmad Yumni Abu Bakar et al., "The Concept of Tabayyun in Dissemination of Information Through Mass Media," *International Journal of Academic Research in*

Indonesia, salah satu pihak yang paling sering menjadi objek pemberitaan tanpa riset mendalam adalah lembaga pesantren. Pemberitaan semacam ini kerap menimbulkan bias, stigmatisasi, bahkan distorsi terhadap nilai dan peran pesantren sebagai institusi pendidikan dan moral masyarakat.²

Dari perspektif hukum Islam, penyebaran informasi tanpa proses verifikasi (tabayyun) yang benar merupakan persoalan etika sekaligus hukum. Prinsip tabayyun sebagaimana termaktub dalam QS. al-Ḥujūrāt [49]: 6 menegaskan pentingnya klarifikasi sebelum menyebarkan informasi, agar tidak menimbulkan fitnah dan ketidakadilan.³ Di sisi lain, hadis Nabi Muhammad ﷺ menegaskan bahwa “cukup bagi seseorang dikatakan dusta ketika ia menceritakan segala sesuatu yang ia dengar”.⁴ Dua landasan ini menegaskan bahwa tanggung jawab moral dalam penyebaran berita merupakan bagian integral dari ajaran Islam.⁵ Namun, prinsip ini belum banyak diterapkan secara sistematis dalam praktik jurnalistik modern, terutama dalam konteks pemberitaan pesantren yang sering diwarnai generalisasi dan sensasionalisme.⁶

Secara teoretis, penelitian ini mengisi kesenjangan dalam kajian fikih al-i'lām (hukum media Islam), khususnya dalam hal integrasi nilai-nilai etik Islam ke dalam praktik jurnalistik

Business and Social Sciences, 2024, <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i1/20693>; Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., “Etika Komunikasi Dalam Islam : Analisis Terhadap Konsep Tabayyun Dalam Media Sosial,” *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2025, <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1315>; Roudatus Solihah, Mus'idul Millah, and Siti Nuralisah, “Hoaks Di Media Sosial Dalam Perspektif Hadis,” *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2024, <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1437>.

² Muhammad Rikzam Kamal et al., “Sentiment Analysis on Social Media and Stakeholders about Negative Issues Among Islamic Boarding School Community In Indonesia,” *Jurnal Theologia*, 2024, <https://doi.org/10.21580/teo.2024.35.2.23164>.

³ M Rodliyana, “Prophet Tradition Against Fake News: Formulation of Fake News Examination Method Based on Ulum Al-Hadits,” *International Journal of Nusantara Islam*, 2023, <https://doi.org/10.15575/ijni.v10i2.24337>.

⁴ Muslim, *Shahih*, 2nd ed. (Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2013).

⁵ Mukhlis, “The Method of Hadith in Identifying Hoax Information,” *Journal of Sosial Science*, 2022, <https://doi.org/10.46799/jss.v3i2.324>.

⁶ Ahmad Salman Farid et al., “Theology and Ethics in Values-Based Journalism Communicating Islamic Perspectives,” *Pharos Journal of Theology*, 2024, <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.226>.

kontemporer.⁷ Sejumlah penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti etika media dari perspektif hukum positif atau teori komunikasi Barat, seperti media accountability theory (Christians et al., 2021) dan ethical journalism framework (Ward, 2019), namun masih terbatas dalam mengaitkannya dengan konstruksi hukum Islam.⁸ Dalam konteks Indonesia, kajian yang mengaitkan tabayyun dengan praktik jurnalistik terhadap lembaga keagamaan masih sangat jarang, padahal relevansinya semakin mendesak di tengah meningkatnya kasus misinformation dan disinformation yang melibatkan institusi Islam.⁹

Urgensi penelitian ini terletak pada upaya membangun paradigma etik jurnalistik berbasis *maqāṣid al-syarī'ah*—khususnya dalam menjaga kehormatan (*ḥifẓ al-'ird*) dan kebenaran informasi (*ṣidq al-ma'lūmāt*).¹⁰ Dengan mengkaji prinsip tabayyun sebagai landasan etik, penelitian ini tidak hanya memberikan kritik terhadap praktik media yang abai terhadap verifikasi, tetapi juga menawarkan konstruksi normatif tentang bagaimana etika jurnalistik Islam dapat diimplementasikan dalam konteks pemberitaan lembaga pesantren.¹¹

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep tabayyun dalam hukum Islam sebagai prinsip etik jurnalistik serta menilai kesesuaiannya dengan praktik pemberitaan pesantren tanpa riset. Penelitian ini juga berupaya merumuskan model pemecahan masalah berupa kerangka etika jurnalistik berbasis hukum Islam yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyiaran berita keislaman di era digital. Dengan demikian hasil penelitian diharapkan berkontribusi pada pengembangan teori hukum Islam kontemporer, memperkuat praktik jurnalisme yang berkeadilan, dan melindungi

⁷ “Ethics and Morality in Journalism; Islamic Review, an Analysis,” *Global Mainstream Journal*, 2022, <https://doi.org/10.62304/alhe.v1i01.16>.

⁸ Saadia Malik, “An Islamic Perspective on Media Ethics,” *The Routledge Companion to Journalism Ethics*, 2021, <https://doi.org/10.4324/9780429262708-12>.

⁹ Solihah, Millah, and Nuralisah, “Hoaks Di Media Sosial Dalam Perspektif Hadis”; Aam, “Sentiment Analysis on Islamic Insurance in Indonesia,” *Islamic Social Finance* 2, no. 1 (2022): 58–72, <https://doi.org/10.58968/isf.v2i1.117>.

¹⁰ Nasoha et al., “Etika Komunikasi Dalam Islam: Analisis Terhadap Konsep Tabayyun Dalam Media Sosial.”

¹¹ Bakar et al., “The Concept of Tabayyun in Dissemination of Information Through Mass Media.”

reputasi lembaga keagamaan dari pemberitaan yang tidak proporsional.¹²

Kajian Literatur

Etika jurnalistik secara konseptual berakar pada pemikiran moral tentang tanggung jawab sosial media dalam membentuk opini publik dan menjaga kebenaran informasi. Dalam tradisi Barat, *media ethics* dikembangkan sejak awal abad ke-20 melalui pendekatan normatif terhadap praktik komunikasi publik.¹³ Prinsip-prinsip seperti *truthfulness*, *accuracy*, *independence*, dan *accountability* menjadi landasan utama dalam kode etik media internasional.¹⁴ Ward dalam *Disrupting Journalism Ethics* menekankan bahwa munculnya media digital dan jurnalisme partisipatif menimbulkan tantangan etis baru, yaitu kecepatan informasi yang kerap mengorbankan akurasi dan kedalaman riset. Dalam konteks ini, Ward menyerukan perlunya “*radical ethics*” — pendekatan moral baru yang menempatkan tanggung jawab sosial di atas kepentingan sensasionalisme berita.¹⁵

Christians et al. (2021) dalam *Media Ethics: Cases and Moral Reasoning* juga menegaskan bahwa media modern cenderung terjebak dalam paradigma pasar, sehingga akuntabilitas etis melemah. Mereka mengajukan *Media Accountability Theory* untuk menegaskan kembali hubungan antara media dan masyarakat dalam bingkai moral universal. Namun, meskipun teori ini berupaya menjawab tantangan etika informasi, ia tetap bersifat sekuler dan tidak menyertakan dimensi teologis atau spiritual. Dalam konteks masyarakat beragama seperti Indonesia, etika media semacam ini belum sepenuhnya mampu menangkap aspek moralitas transenden yang diatur oleh hukum agama.¹⁶

Dalam perspektif Islam, komunikasi dan penyiaran informasi tidak pernah dipisahkan dari pertanggungjawaban moral di hadapan

¹² Zainal Abidin Muhja and Liza Shahnaz, “ETIKA JURNALISTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM,” *JURNAL AKTA YUDISIA*, 2021, <https://doi.org/10.35334/ay.v5i2.1914>.

¹³ Clifford Christians et al., *Media Ethics: Cases and Moral Reasoning*, 2024, <https://doi.org/10.4324/b23243>.

¹⁴ Stephen J. A. Ward, *Disrupting Journalism Ethics* (New York: Routledge, 2019).

¹⁵ Ibid.

¹⁶ Mariam Adamashvili, “Media Ethics in the Guidelines of Western Media Organizations and Guidance Documents for Ethical Coverage,” *Vectors of Social Sciences*, 2025, <https://doi.org/10.51895/vss9/adamashvilimariam>.

Allah. Prinsip *tabayyun* menjadi dasar epistemologis dalam menilai kebenaran berita. Al-Qur'an secara eksplisit memerintahkan,

*"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti (fatabayyanu), agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."*¹⁷

Ayat ini merupakan prinsip normatif dalam *fikih al-i'lam* (hukum media Islam) yang menegaskan perlunya verifikasi dan validasi sebelum menyebarkan informasi.¹⁸ Sejumlah mufasir klasik seperti al-Qurṭubī dan al-Ṭabarī menafsirkan *tabayyun* sebagai kewajiban moral untuk memastikan sumber berita benar dan tidak berpotensi menimbulkan fitnah. Sedangkan mufasir modern seperti Sayyid Quṭb memaknainya sebagai mekanisme sosial untuk menjaga stabilitas dan keadilan publik.¹⁹ Dengan demikian, *tabayyun* bukan hanya sikap epistemik, tetapi juga mekanisme etika publik yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek *ḥifẓ al-'ird* (menjaga kehormatan) dan *ḥifẓ al-'aql* (menjaga rasionalitas publik).²⁰

Penelitian kontemporer dalam *Islamic communication ethics* juga mengembangkan gagasan ini lebih jauh. Samee Ullah dalam penelitiannya menjelaskan bahwa prinsip *tabayyun*, *amanah*, dan *ṣidq* membentuk triadik etika Islam yang harus menjadi panduan utama jurnalis muslim. Ia menegaskan bahwa media dalam Islam bukan sekadar alat informasi, tetapi instrumen dakwah yang membawa tanggung jawab moral dan sosial.²¹ Sementara itu, Malik dalam *Islamic and Western perspectives on applied media ethics* menunjukkan bahwa

¹⁷ QS. al-Ḥujurat [49]: 6

¹⁸ Samsir Samsir, "KONSEP TABAYYUN DALAM AL-QURAN ANALISIS TERHADAP FENOMENA PENYEBARAN HOAX DI MEDIA SOSIAL," *TAFASIR: Journal of Quranic Studies*, 2024, <https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i2.41>.

¹⁹ Sulhi Muhammad Daud Abdul Kadir and Sahrizal Vahlepi, "Mendalami Informasi Dengan Bertabayyun Menurut Al-Qur'an Di Tinjau Dari Tafsir Klasik Dan Kontemporer," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2021, <https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1570>.

²⁰ Anggi Azzuhri, "TABAYYUN AS A CRUCIAL ASPECT IN THE QURANIC CONCEPT OF UMMAH ANALYSIS OF 'TABAYYUN' IN SURAH AL-HUJURAT (49:6)," *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika*, 2020, <https://doi.org/10.24239/jsi.v17i2.603.27-46>.

²¹ Muhammad Samee Ullah and Muhammad Tahir Rafiq, "Islamic Media Ethics: Principles, Responsibilities, and Distinctive Aspects," *AL-HAYAT Research Journal (AHRJ)* 2, no. 1 SE-Articles (n.d.): 16–26, <https://hrj.com.pk/index.php/hrj/article/view/8>.

praktik jurnalistik yang tidak berbasis riset dan klarifikasi dapat dikategorikan sebagai *tasybīr* (penyebaran aib) atau *iftirā'* (tuduhan palsu) yang secara hukum Islam tergolong dosa besar.²²

Dalam konteks Indonesia, beberapa studi mulai menyoroti persoalan ini, meskipun belum komprehensif. Abdul Kadir menganalisis fenomena *misinformation* keagamaan di media sosial dan menemukan bahwa lemahnya praktik *tabayyun* menjadi penyebab utama meningkatnya polarisasi keagamaan.²³ Namun, penelitian tersebut belum mengaitkannya secara khusus dengan pemberitaan tentang pesantren. Padahal, pesantren memiliki posisi strategis sebagai lembaga pendidikan, sosial, dan spiritual umat Islam. Pemberitaan yang tidak berlandaskan riset dan *tabayyun* dapat mengancam legitimasi moral dan sosial pesantren di mata publik.²⁴

Sementara itu, dari sisi hukum Islam, *tabayyun* dapat dikaji dalam kerangka kaidah *ad-dharrar yuzāl* (bahaya harus dihilangkan) dan *al-yaqīn lā yazūlu bisy-syakke* (keyakinan tidak dapat dihapus oleh keraguan). Kaidah pertama menekankan pencegahan terhadap potensi mudarat sosial akibat penyebaran informasi yang salah, sedangkan kaidah kedua mengajarkan kehati-hatian dalam menetapkan kebenaran berita. Dalam konteks jurnalistik, kedua kaidah ini menjadi dasar normatif bagi penerapan etika verifikasi dan validasi informasi sebelum dipublikasikan.²⁵

Kajian pustaka juga menunjukkan bahwa integrasi prinsip *tabayyun* ke dalam kode etik jurnalistik modern berpotensi memperkuat akuntabilitas media Islam. Penelitian oleh Amenemukan bahwa penerapan nilai-nilai hukum Islam dalam pelatihan jurnalis di negara dengan mayoritas muslim seperti Mesir, Uni Emirat Arab, Sudan, Malaysia, Indonesia, Qatar dan Turki berkontribusi terhadap

²² Saadia Izzeldin Malik, "Islamic and Western Perspectives on Applied Media Ethics," *Intellectual Discourse* 23, no. 2 SE-Articles (December 19, 2015), <https://doi.org/10.31436/id.v23i2.641>.

²³ Kadir and Vahlepi, "Mendalami Informasi Dengan Bertabayyun Menurut Al-Qur'an Di Tinjau Dari Tafsir Klasik Dan Kontemporer."

²⁴ Muhammad Ilmi Saggaf et al., "Prinsip Komunikasi Islam Sebagai Etika Bermedia Sosial," *Journal of Communication Studies*, 2021, <https://doi.org/10.37680/jcs.v1i01.698>.

²⁵ Nasoha et al., "Etika Komunikasi Dalam Islam : Analisis Terhadap Konsep Tabayyun Dalam Media Sosial."

peningkatan kualitas berita dan kepercayaan publik.²⁶ Dengan demikian, penggabungan prinsip hukum Islam ke dalam praktik jurnalistik bukanlah hal utopis, melainkan kebutuhan epistemologis di era informasi yang semakin tidak terverifikasi.²⁷

Namun demikian, hingga kini belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji *tabayyun* sebagai kerangka etik hukum Islam dalam konteks pemberitaan pesantren tanpa riset. Padahal, konteks lokal Indonesia menghadirkan kompleksitas tersendiri, di mana pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga representasi moral dan sosial umat Islam. Ketika pemberitaan terhadap pesantren dilakukan tanpa riset mendalam, muncul implikasi hukum, sosial, dan moral yang perlu dianalisis melalui pendekatan hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menempati posisi penting dalam memperluas wacana etika media Islam dengan menegaskan bahwa *tabayyun* dapat berfungsi sebagai *ethical compass* bagi praktik jurnalistik di lingkungan muslim, sekaligus memperkaya diskursus hukum Islam kontemporer tentang tanggung jawab informasi.²⁸

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Fokus utama penelitian diarahkan pada penelusuran, pengkajian, dan analisis kritis terhadap berbagai sumber literatur yang relevan dengan prinsip *tabayyun* dalam hukum Islam dan penerapannya dalam etika jurnalistik. Pendekatan ini dipilih karena isu yang dikaji bersifat normatif dan konseptual, bukan empiris, sehingga validitas argumentasi ilmiah lebih ditentukan oleh ketepatan interpretasi terhadap teks-teks hukum Islam dan literatur ilmiah kontemporer.²⁹ Dengan demikian, penelitian ini bersifat analitis-

²⁶ B Hamada, "Towards a Global Journalism Ethics Model: An Islamic Perspective," *The Journal of International Communication* 22 (2016): 188–208, <https://doi.org/10.1080/13216597.2016.1205506>.

²⁷ Diyah and Banyu Biru Intan Panuluh, "Social Media Ethics in the Context of Islamic Communication Review of the Qur'an and As Sunnah" 4 (2021): 10247–55, <https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3061>.

²⁸ Kadir and Vahlepi, "Mendalami Informasi Dengan Bertabayyun Menurut Al-Qur'an Di Tinjau Dari Tafsir Klasik Dan Kontemporer."

²⁹ K Kamaruddin and M Hanapi, "The Islamic Knowledge Approach as a Qualitative Data Analysis Method in Islamic-Based Research," *The International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11 (2021): 186–94, <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i2/8661>.

deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan konsep *tabayyun* secara teoretis, lalu menganalisis potensinya sebagai kerangka etik bagi praktik jurnalistik modern.³⁰

Ruang lingkup penelitian mencakup kajian terhadap sumber-sumber hukum Islam klasik dan kontemporer yang membahas prinsip *tabayyun* dan tanggung jawab informasi. Kajian dilakukan terhadap teks Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir klasik. Selain itu, penelitian ini juga menelusuri literatur modern terkait etika komunikasi dan jurnalisme, baik dari perspektif Islam maupun teori etika media Barat. Sehingga dengan penggabungan referensi ini dapat ditemukan posisi *tabayyun* dalam wacana etika media global.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup teks Al-Qur'an, hadis, dan kitab tafsir serta karya ulama klasik yang membahas prinsip kehati-hatian dalam penyebaran berita. Bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah, dan artikel akademik yang menelaah etika jurnalistik, komunikasi Islam, dan hukum informasi dalam perspektif Islam serta ensiklopedia komunikasi Islam, dan peraturan Dewan Pers Indonesia yang berkaitan dengan kode etik jurnalistik. Semua bahan tersebut dikumpulkan, diklasifikasikan, dan dianalisis secara sistematis untuk menemukan benang merah konseptual antara *tabayyun* dan tanggung jawab etis media.³¹

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi literatur, yakni menelusuri dan menginventarisasi karya ilmiah yang relevan melalui sumber-sumber digital dan cetak.³² Penelusuran literatur dilakukan melalui basis data akademik seperti Google Scholar, ResearchGate, Scopus, dan portal jurnal keislaman nasional seperti Moraref dan Garuda. Setiap dokumen yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi (keterkaitan dengan tema hukum Islam dan etika media), validitas ilmiah (terpublikasi pada

³⁰ Jamal Mildad, "KOMUNIKASI MASSA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Kajian Terhadap Alquran Pada Ayat-Ayat Tabayyun)," *SOURCE: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018, <https://doi.org/10.35308/source.v2i2.300>.

³¹ Ibid.

³² Natalina Nilamsari, "MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF" 13 (2017): 177–81, <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>; Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

jurnal bereputasi atau lembaga resmi), serta kemutakhiran (terbit dalam lima tahun terakhir kecuali teks klasik).

Analisis data dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif-analitis yang terdiri atas tiga tahap utama. Pertama, tahap reduksi data, yaitu penyaringan dan pengelompokan literatur berdasarkan tema-tema besar seperti *tabayyun*, tanggung jawab informasi, dan etika jurnalistik Islam.³³ Kedua, tahap interpretasi normatif, yaitu penafsiran terhadap prinsip-prinsip hukum Islam dan etika media untuk menemukan korelasi konseptual dan normatif di antara keduanya. Ketiga, tahap sintesis teoretis, yakni merumuskan model etika jurnalistik berbasis hukum Islam yang berakar pada nilai *tabayyun* dan *maqāṣid al-syarī'ah*.³⁴ Validitas hasil analisis dijaga melalui proses triangulasi literatur, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber klasik dan kontemporer untuk memastikan konsistensi argumentasi.³⁵

Metode studi literatur ini memungkinkan penelitian menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai *tabayyun* sebagai prinsip etik dalam hukum Islam, serta menawarkan konstruksi teoretis baru tentang bagaimana nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam kode etik jurnalistik modern. Dengan cara ini, penelitian diharapkan mampu memperluas horizon kajian hukum Islam dari sekadar dimensi normatif menuju relevansi sosial dalam konteks etika media dan komunikasi publik kontemporer.

Hasil dan Pembahasan

Tabayyun Sebagai Fondasi Etik Jurnalistik Islam

Prinsip *tabayyun* dalam hukum Islam merupakan fondasi moral dan epistemologis yang menuntun setiap individu Muslim untuk berhati-hati dalam menerima serta menyebarkan informasi. Akar konsep ini bersumber dari firman Allah dalam QS. Al-Ḥujurāt [49]: 6, yang menegaskan agar kaum beriman memverifikasi berita yang dibawa oleh seseorang yang fasik, agar tidak mencelakai suatu kaum

³³ Esubalew Aman Mezmir, "Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation," *Research on Humanities and Social Sciences*, 2020, <https://doi.org/10.7176/rhss/10-21-02>.

³⁴ Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka."

³⁵ S Donkoh, "Application of Triangulation in Qualitative Research," *Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering*, 2023, <https://doi.org/10.15406/jabb.2023.10.00319>.

tanpa pengetahuan yang jelas. Ayat ini tidak hanya mengandung pesan moral, tetapi juga kerangka berpikir ilmiah tentang pentingnya verifikasi dan kejujuran dalam komunikasi publik.³⁶

Dalam konteks jurnalistik Islam, *tabayyun* berfungsi sebagai mekanisme verifikasi kebenaran (*truth verification*) yang sejajar dengan prinsip *accuracy*, *accountability*, dan *objectivity* dalam tradisi jurnalisme modern. Namun, bedanya, *tabayyun* tidak sekadar bersifat teknis, melainkan juga spiritual: ia menuntut integrasi antara akurasi informasi dan keikhlasan moral, sehingga kebenaran yang dihasilkan bukan hanya benar secara faktual, akan tetapi juga bernilai secara etis dan sosial.³⁷

Konsep *tabayyun* juga dapat dipahami sebagai bentuk *Islamic epistemic responsibility*, yakni tanggung jawab moral dalam proses produksi pengetahuan publik. Jurnalis, dalam kerangka ini, tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan dan kehormatan sosial.³⁸ Ketika prinsip ini diterapkan dalam konteks pemberitaan tentang pesantren, maka setiap jurnalis harus memegang prinsip kehati-hatian epistemik (*epistemic caution*): memastikan bahwa setiap klaim yang dibuat memiliki dasar empiris, diverifikasi dengan sumber terpercaya, dan tidak menimbulkan fitnah yang merugikan reputasi lembaga keagamaan. Prinsip ini menegaskan bahwa *tabayyun* merupakan jantung dari etika komunikasi Islam yang mampu menjembatani antara hukum normatif dan praktik jurnalistik kontemporer.³⁹

Pemberitaan Pesantren tanpa Riset: Problem Etik dan Epistemik

Fenomena pemberitaan pesantren tanpa riset yang memadai menunjukkan adanya krisis etik dan epistemik dalam praktik

³⁶ Nurhaya Muchtar et al., "Journalism and the Islamic Worldview," *Journalism Studies* 18 (2017): 555–75, <https://doi.org/10.1080/1461670x.2017.1279029>.

³⁷ Farid et al., "Theology and Ethics in Values-Based Journalism Communicating Islamic Perspectives."

³⁸ L Raimi, "Do Islamic Epistemology and Ethics Advance the Understanding and Promotion of Sustainable Development? A Systematic Review Using PRISMA," *International Journal of Ethics and Systems*, 2024, <https://doi.org/10.1108/ijoes-04-2024-0115>.

³⁹ Mats Ekström and O Westlund, "The Dislocation of News Journalism: A Conceptual Framework for the Study of Epistemologies of Digital Journalism," *Media and Communication*, 2019, <https://doi.org/10.17645/mac.v7i1.1763>.

jurnalisme modern. Banyak media arus utama maupun digital mengejar kecepatan publikasi dan daya tarik sensasional, tanpa melakukan verifikasi lapangan. Akibatnya, muncul berita yang cenderung menstigmatisasi pesantren seperti mengaitkannya dengan isu feodalisme, radikalisme atau bahkan terorisme tanpa pembuktian empiris yang kuat. Praktik ini bukan sekadar pelanggaran kode etik jurnalistik, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai Islam tentang *ghibah* (menyebarkan keburukan tanpa alasan sah) dan *fitnah/iftiro'* (menyebarkan tuduhan palsu). Dalam hukum Islam, kedua hal ini termasuk dosa besar karena merusak kehormatan (*'ird*) seseorang atau kelompok. Karenanya, praktik pemberitaan tanpa riset dapat dinilai sebagai bentuk pelanggaran *hijz al-'ird* dan *hijz al-haqq*, dua unsur penting dalam maqāṣid al-sharī'ah yang bertujuan menjaga martabat dan hak sosial manusia.⁴⁰

Dalam bingkai etik Islam, jurnalisme tidak hanya dituntut untuk menyampaikan kebenaran, tetapi juga menegakkan keadilan sosial melalui kebenaran tersebut. Prinsip *'adalah* (keadilan), *amanah* (tanggung jawab), dan *sidq* (kejujuran) menjadi landasan yang harus melekat pada setiap tindakan jurnalistik, terutama ketika menyangkut lembaga keagamaan seperti pesantren. Media yang gagal menjalankan fungsi *tabayyun* pada dasarnya sedang mengabaikan tanggung jawab moralnya kepada masyarakat dan kepada Tuhan. Dalam perspektif normatif, hal ini menandakan bahwa media perlu diarahkan untuk tidak hanya tunduk pada logika pasar informasi, tetapi juga pada etika transendental yang menegakkan nilai-nilai kemaslahatan.⁴¹

Relevansi Hukum Islam terhadap Ekosistem Media Pesantren

Integrasi *tabayyun* ke dalam kerangka jurnalisme modern berimplikasi pada transformasi paradigma media pesantren. Media dalam konteks ini, bukan lagi sekadar alat penyampai berita, tetapi mitra epistemik yang turut berperan menjaga reputasi dan keadilan sosial pesantren. Prinsip *tabayyun* dapat menjadi filter moral yang menuntun jurnalis dalam melakukan konfirmasi kepada sumber primer, memvalidasi dokumen, dan melakukan refleksi etis sebelum publikasi. Jika prinsip ini diterapkan secara konsisten, maka jurnalisme

⁴⁰ Dwi Novita et al., "Family Conflict Disclosure on Social Media in Islamic Law: Islah as a Reconciliation Mechanism," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2025, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12658>.

⁴¹ Muchtar et al., "Journalism and the Islamic Worldview."

Islam akan menjadi sarana dakwah ilmiah yang mengedepankan *maslahah* dan menghindari *mafsadah*. Hal ini juga sejalan dengan tujuan maqāṣid al-sharī'ah dalam menjaga akal, kehormatan, dan stabilitas sosial umat.⁴²

Secara konseptual, penerapan prinsip *tabayyun* dalam dunia media modern merupakan bentuk revitalisasi nilai-nilai hukum Islam dalam ranah sosial kontemporer. Hukum Islam tidak lagi dipandang sebagai sistem normatif yang kaku, tetapi sebagai sumber etika publik yang relevan dan solutif terhadap tantangan zaman. Dengan menerapkan *tabayyun*, media dapat berkontribusi dalam membangun masyarakat yang cerdas, adil, dan berintegritas. Ini sekaligus menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki daya adaptif tinggi untuk menjadi pedoman etika dalam ranah global, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip tanggung jawab informasi dan keadilan sosial.⁴³

Dari perspektif akademik, hasil penelitian ini menegaskan bahwa *tabayyun* tidak hanya memiliki dimensi normatif, tetapi juga teoretis dan epistemologis. Ia dapat menjadi jembatan antara etika Islam dan teori etika jurnalistik modern. Dengan demikian, penelitian ini memberikan dua kontribusi penting: pertama, secara normatif, ia menawarkan dasar etik baru yang mampu menata ulang relasi antara media dan lembaga keagamaan; kedua, secara teoretis, ia memperkaya khazanah keilmuan jurnalisme dengan perspektif Islam yang menekankan keutuhan antara kebenaran faktual dan tanggung jawab moral. Dalam konteks pemberitaan pesantren, prinsip *tabayyun* bukan hanya solusi etik, tetapi juga strategi epistemik untuk membangun ruang publik yang sehat, beradab, dan berkeadilan.⁴⁴

Penutup

Penelitian ini menegaskan bahwa *tabayyun* bukan sekadar ajaran moral dalam Islam, tetapi juga prinsip epistemologis yang relevan untuk mengembangkan etika jurnalistik di era serba digital. Dalam

⁴² Saheed Afolabi Ashafa, L Raimi, and N Bamiro, "Catalytic Role of Islam's Social Well-Being and Economic Justice as Determinants of Peaceful Coexistence: A Systematic Literature Review Using PRISMA," *International Journal of Ethics and Systems*, 2025, <https://doi.org/10.1108/ijoes-10-2024-0321>.

⁴³ Bakar et al., "The Concept of Tabayyun in Dissemination of Information Through Mass Media."

⁴⁴ Mariah Darus Mat Junus et al., "Ethical Governance through Maqasid Shariah Perspective: A Conceptual Framework," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 2024, <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i10/23148>.

konteks pemberitaan tentang pesantren, *tabayyun* menjadi fondasi etik yang menuntut jurnalis untuk melakukan verifikasi mendalam sebelum menyebarkan informasi. Nilai ini menempatkan tanggung jawab moral dan sosial di atas logika kecepatan dan sensasionalitas yang kerap mendominasi pasar media. Dengan demikian, *tabayyun* dapat dipahami sebagai jembatan antara norma keagamaan dan profesionalisme jurnalistik dan sebagai prinsip yang menjaga kebenaran sekaligus martabat manusia.

Temuan ini sekaligus memberikan kontribusi terhadap penguatan hukum Islam dalam ranah komunikasi publik. Melalui pendekatan normatif-literatur, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *tabayyun* dapat memperbaiki kualitas ruang informasi, membangun kepercayaan masyarakat, dan melindungi kehormatan lembaga keagamaan seperti pesantren dari bias pemberitaan. Peneliti berharap prinsip ini dapat dikembangkan lebih luas sebagai kerangka etika bagi media Islam maupun media umum dalam menghadapi arus disinformasi. Dengan demikian, *tabayyun* tidak hanya menjadi tuntunan moral umat, tetapi juga menjadi standar etik universal bagi jurnalisme yang berkeadilan dan berkeadaban.

Daftar Pustaka

- Aam. "Sentiment Analysis on Islamic Insurance in Indonesia." *Islamic Social Finance* 2, no. 1 (2022): 58–72. <https://doi.org/10.58968/isf.v2i1.117>.
- Adamashvili, Mariam. "Media Ethics in the Guidelines of Western Media Organizations and Guidance Documents for Ethical Coverage." *Vectors of Social Sciences*, 2025. <https://doi.org/10.51895/vss9/adamashvilimariam>.
- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Ashafa, Saheed Afolabi, L Raimi, and N Bamiro. "Catalytic Role of Islam's Social Well-Being and Economic Justice as Determinants of Peaceful Coexistence: A Systematic Literature Review Using PRISMA." *International Journal of Ethics and Systems*, 2025. <https://doi.org/10.1108/ijoes-10-2024-0321>.
- Azzuhri, Anggi. "TABAYYUN AS A CRUCIAL ASPECT IN THE

- QURANIC CONCEPT OF UMMAH ANALYSIS OF
‘TABAYYUN’ IN SURA AL-HUJURAAT (49:6).” *HUNAFa:
Jurnal Studia Islamika*, 2020.
<https://doi.org/10.24239/jsi.v17i2.603.27-46>.
- Bakar, Ahmad Yumni Abu, Farahdina Fazial, Sakinatul Raadiyah
Abdullah, Nurul Husna Mohd Taher, Noor Hidayah Kasim, and
Md Saufi Abdul Hamid. “The Concept of ‘Tabayyun in
Dissemination of Information Through Mass Media.”
*International Journal of Academic Research in Business and Social
Sciences*, 2024. <https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i1/20693>.
- Christians, Clifford, Mark Fackler, Peggy Kreshel, William Brown,
Yayu Feng, Holly Overton, and Kathy Richardson. *Media Ethics:
Cases and Moral Reasoning*, 2024.
<https://doi.org/10.4324/b23243>.
- Diyah, and Banyu Biru Intan Panuluh. “Social Media Ethics in the
Context of Islamic Communication Review of the Qur’an and
As Sunnah” 4 (2021): 10247–55.
<https://doi.org/10.33258/birci.v4i4.3061>.
- Donkoh, S. “Application of Triangulation in Qualitative Research.”
Journal of Applied Biotechnology & Bioengineering, 2023.
<https://doi.org/10.15406/jabb.2023.10.00319>.
- Ekström, Mats, and O Westlund. “The Dislocation of News
Journalism: A Conceptual Framework for the Study of
Epistemologies of Digital Journalism.” *Media and Communication*,
2019. <https://doi.org/10.17645/mac.v7i1.1763>.
- “Ethics and Morality in Journalism; Islamic Review, an Analysis.”
Global Mainstream Journal, 2022.
<https://doi.org/10.62304/alhe.v1i01.16>.
- Farid, Ahmad Salman, Rizka Ar Rahmah, Irmayani Daulay, and
Desiana. “Theology and Ethics in Values-Based Journalism
Communicating Islamic Perspectives.” *Pharos Journal of Theology*,
2024. <https://doi.org/10.46222/pharosjot.105.226>.
- Hamada, B. “Towards a Global Journalism Ethics Model: An Islamic
Perspective.” *The Journal of International Communication* 22 (2016):
188–208. <https://doi.org/10.1080/13216597.2016.1205506>.
- Junus, Mariah Darus Mat, Nur Khairina Muhamad Husin, Noor
Hanis Zainol Abidin, Nur Rusydina Khadzali, and Marfunizah
Ma’dan. “Ethical Governance through Maqasid Shariah
Perspective: A Conceptual Framework.” *International Journal of*

- Academic Research in Business and Social Sciences*, 2024.
<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v14-i10/23148>.
- Kadir, Sulhi Muhammad Daud Abdul, and Sahrizal Vahlepi. "Mendalami Informasi Dengan Bertabayyun Menurut Al-Qur'an Di Tinjau Dari Tafsir Klasik Dan Kontemporer." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 2021.
<https://doi.org/10.33087/jiubj.v21i2.1570>.
- Kamal, Muhammad Rikzam, Kholid Noviyanto, Hadi Subhan, and Lia Afiana. "Sentiment Analysis on Social Media and Stakeholders about Negative Issues Among Islamic Boarding School Community In Indonesia." *Jurnal Theologia*, 2024.
<https://doi.org/10.21580/teo.2024.35.2.23164>.
- Kamaruddin, K, and M Hanapi. "The Islamic Knowledge Approach as a Qualitative Data Analysis Method in Islamic-Based Research." *The International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11 (2021): 186–94.
<https://doi.org/10.6007/ijarbss/v11-i2/8661>.
- Malik, Saadia. "An Islamic Perspective on Media Ethics." *The Routledge Companion to Journalism Ethics*, 2021.
<https://doi.org/10.4324/9780429262708-12>.
- Malik, Saadia Izzeldin. "Islamic and Western Perspectives on Applied Media Ethics." *Intellectual Discourse* 23, no. 2 SE-Articles (December 19, 2015). <https://doi.org/10.31436/id.v23i2.641>.
- Mezmir, Esubalew Aman. "Qualitative Data Analysis: An Overview of Data Reduction, Data Display and Interpretation." *Research on Humanities and Social Sciences*, 2020.
<https://doi.org/10.7176/rhss/10-21-02>.
- Mildad, Jamal. "KOMUNIKASI MASSA DALAM PERSPEKTIF ISLAM (Kajian Terhadap Alquran Pada Ayat-Ayat Tabayyun)." *SOURCE : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2018.
<https://doi.org/10.35308/source.v2i2.300>.
- Muchtar, Nurhaya, B Hamada, Thomas Hanitzsch, Ashraf Galal, Masduki, and M Ullah. "Journalism and the Islamic Worldview." *Journalism Studies* 18 (2017): 555–75.
<https://doi.org/10.1080/1461670x.2017.1279029>.
- Muhammad Samee Ullah, and Muhammad Tahir Rafiq. "Islamic Media Ethics: Principles, Responsibilities, and Distinctive Aspects." *AL-HAYAT Research Journal (AHRJ)* 2, no. 1 SE-Articles (n.d.): 16–26.

- <https://hrj.com.pk/index.php/hrj/article/view/8>.
- Muhja, Zainal Abidin, and Liza Shahnaz. "ETIKA JURNALISTIK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM." *JURNAL AKTA YUDISIA*, 2021. <https://doi.org/10.35334/ay.v5i2.1914>.
- Mukhlis. "The Method of Hadith in Identifying Hoax Information." *Journal of Sosial Science*, 2022. <https://doi.org/10.46799/jss.v3i2.324>.
- Muslim. *Shahih*. 2nd ed. Beirut: Dar Kutub Ilmiyah, 2013.
- Nasoha, Ahmad Muhammad Mustain, Ashfiya Nur Atqiya, Hilmi Khoiri Thohir, Natasha Aurelia Ramadhani, and Rosya Ahya Sabilaa. "Etika Komunikasi Dalam Islam : Analisis Terhadap Konsep Tabayyun Dalam Media Sosial." *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2025. <https://doi.org/10.59246/aladalah.v3i2.1315>.
- Nilamsari, Natalina. "MEMAHAMI STUDI DOKUMEN DALAM PENELITIAN KUALITATIF" 13 (2017): 177–81. <https://doi.org/10.32509/wacana.v13i2.143>.
- Novita, Dwi, Mohamad Sar'an, Asep Ahmad Ridwansah, S Suharyono, and Hamdan Ardiansyah. "Family Conflict Disclosure on Social Media in Islamic Law: Islah as a Reconciliation Mechanism." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 2025. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i1.12658>.
- Raimi, L. "Do Islamic Epistemology and Ethics Advance the Understanding and Promotion of Sustainable Development? A Systematic Review Using PRISMA." *International Journal of Ethics and Systems*, 2024. <https://doi.org/10.1108/ijoes-04-2024-0115>.
- Rodliyana, M. "Prophet Tradition Against Fake News: Formulation of Fake News Examination Method Based on Ulum Al-Hadits." *International Journal of Nusantara Islam*, 2023. <https://doi.org/10.15575/ijni.v10i2.24337>.
- Saggaf, Muhammad Ilmi, M Arif, M Habibie, and Khairul Atqiya. "Prinsip Komunikasi Islam Sebagai Etika Bermedia Sosial." *Journal of Communication Studies*, 2021. <https://doi.org/10.37680/jcs.v1i01.698>.
- Samsir, Samsir. "KONSEP TABAYYUN DALAM AL-QURAN ANALISIS TERHADAP FENOMENA PENYEBARAN HOAX DI MEDIA SOSIAL." *TAFASIR: Journal of Quranic Studies*, 2024. <https://doi.org/10.62376/tafasir.v2i2.41>.
- Solihah, Roudatus, Mus'idul Millah, and Siti Nuralisah. "Hoaks Di

Media Sosial Dalam Perspektif Hadis.” *Al-Tarbiyah : Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2024. <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i4.1437>.

Ward, Stephen J. A. *Disrupting Journalism Eyhics*. New York: Routledge, 2019.